



**PENETAPAN**

Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SANGGAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-Usul Anak yang diajukan oleh:

██████████ NIK: ██████████ tempat dan tanggal lahir Boyolali, 01 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha (tukang meubel), bertempat tinggal di ██████████  
██████████ Kabupaten Sanggau, sebagai **Pemohon I**;

██████████ NIK: ██████████ tempat dan tanggal lahir Magelang, 01 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ██████████  
██████████ Kabupaten Sanggau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2024 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Sgu tanggal 16 Oktober 2024 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri menurut tata acara agama Islam pada tanggal 31 April 2015 di Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau dan sebagai wali nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dan disaksikan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin sebetuk cincin emas sebesar 3 (tiga) gram dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun bahagia, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - [REDACTED] Perempuan lahir di Mukok pada tanggal 08 November 2017, Pendidikan Terakhir TK;
  - [REDACTED] Perempuan lahir di Sanggau pada tanggal 28 Januari 2023, Pendidikan belum sekolah.Kedua anak tersebut telah dipelihara, dididik dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, sampai saat ini tidak ada orang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok kabupaten Sanggau dengan kutipan akta nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal 10 September 2021;
6. Bahwa, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang semula tidak tercatat maka Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak sebagaimana pada posita 3 (tiga) sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan

Halaman 2 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Pengadilan Agama Sanggau untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama [REDACTED] [REDACTED] Perempuan lahir di Mukok pada tanggal 08 November 2017 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, kemudian Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa para Pemohon melaksanakan nikah dibawah tangan pada saat itu karena terkendala masalah administrasi dan Pemohon II menyampaikan keterangan bahwa dirinya mengurus perceraian dengan suami terdahulu pada tahun 2016 atau setelah melaksanakan perkawinan dibawah tangan dengan Pemohon I;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK: [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 11-10-2021. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan

Halaman 3 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Sgu



telah di-*nazegelen*, kemudian bukti tersebut diberi kode (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK: [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 03-11-2017. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian bukti tersebut diberi kode (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 06-03-2023. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian bukti tersebut diberi kode (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok pada tanggal 10 September 2021. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian bukti tersebut diberi kode (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 16 Oktober 2020. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian bukti tersebut diberi kode (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

## B. Bukti Saksi

1. [REDACTED] saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 April 2015 di rumah orangtua Pemohon II;

Halaman 4 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Sgu



- Bahwa saksi mengikuti prosesi akad nikah pada saat itu, para Pemohon menikah dengan tatacara agama Islam, pada saat itu wali nikah Pemohon II bernama ████████ hadir dalam prosesi akad nikah tersebut dan meminta kepada tokoh agama yang bernama Muhsin untuk menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I dengan akad menggunakan bahasa Jawa;
- Bahwa pihak yang menjadi saksi-saksi dalam prosesi akad tersebut bernama Duladi dan Sarijan namun saksi tidak mengetahui secara pasti maskawinnya;
- Bahwa pada saat itu, saksi, tokoh agama tersebut serta pihak yang menjadi saksi pada prosesi nikah tersebut beragama Islam, dewasa dan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti waktu Pemohon II mengurus perceraian dengan suami terdahulunya;
- Bahwa selama dalam pernikahan, para Pemohon tinggal bersama serta sudah memiliki dua anak yang bernama Husna dan Zahra, selama ini kedua anak tersebut diasuh dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alasan para Pemohon tidak dinikahkan di KUA setempat, namun saat ini keduanya sudah melangsungkan perkawinannya di KUA setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon melakukan pengesahan anak untuk melengkapi administrasi penerbitan akta kelahiran anak yang bernama Husna;

1. ████████ saksi mengaku sebagai saudara ipar Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 di rumah orangtua Pemohon II;

Halaman 5 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti prosesi akad nikah pada saat itu, para Pemohon menikah dengan tatacara agama Islam, pada saat itu wali nikah Pemohon II bernama Supadi hadir dalam prosesi akad nikah tersebut dan meminta kepada tokoh agama yang bernama Muhsin untuk menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I dengan akad menggunakan bahasa Jawa;
- Bahwa pihak yang menjadi saksi-saksi dalam prosesi akad tersebut bernama Duladi dan Sarijan serta seingat saksi maskawinnya berupa cincin;
- Bahwa pada saat itu, saksi, tokoh agama tersebut serta pihak yang menjadi saksi pada prosesi nikah tersebut beragama Islam, dewasa dan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti waktu Pemohon II mengurus perceraian dengan suami terdahulunya;
- Bahwa selama dalam pernikahan, para Pemohon tinggal bersama serta sudah memiliki dua anak yang bernama Husna dan Zahra, selama ini kedua anak tersebut diasuh dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alasan para Pemohon tidak dinikahkan di KUA setempat, namun saat ini keduanya sudah melangsungkan perkawinannya di KUA setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon melakukan pengesahan anak untuk melengkapi administrasi penerbitan akta kelahiran anak yang bernama Husna;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Halaman 6 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon, maka Hakim menilai permohonan Para Pemohon terkait dengan perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengaku telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 31 April 2015 di Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau dan telah dikaruniai dua anak, maka dari itu mohon ditetapkan anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] Perempuan lahir di Mukok pada tanggal 08 November 2017 adalah anak sah dari para Pemohon;

### Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa dalam penjelasan dari Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara, maka berdasarkan ketentuan tersebut sebelum mengetahui status

Halaman 7 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, para Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan perkawinannya tersebut telah sah menurut hukum agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim menilai bukti-bukti tersebut diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n (bermeterai cukup dan distempel pos), diajukan di persidangan serta berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga bukti-bukti tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis*.

Pasal 3 Ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPperdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, keduanya mengaku sebagai saudara kandung Pemohon II dan saudara ipar Pemohon II, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara lengkap telah termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut, Hakim berpedoman pada Pasal 172 Ayat (2) R.Bg. sehingga Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, berumur lebih dari 15 tahun serta saksi-saksi tersebut menerangkan peristiwa yang terjadi berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat secara langsung dan juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., serta Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPperdata, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon angka 1 (satu) dikuatkan dengan bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian maka ditemukan fakta bahwa para

Halaman 8 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beragama Islam, keduanya menikah secara agama Islam pada tanggal 31 April 2015 di rumah orangtua Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Supadi dan diwakilkan oleh seorang tokoh agama yang bernama Muhsin, dengan maskawin berupa cincin dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Duladi dan Sarijan. Ayah kandung Pemohon II, tokoh agama tersebut, saksi-saksi nikah pada saat itu beragama Islam, dewasa dan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon angka 2 (dua) dikuatkan dengan pernyataan para Pemohon bahwa para Pemohon melaksanakan nikah dibawah tangan pada saat itu karena terkendala masalah administrasi dan Pemohon II menyampaikan keterangan bahwa dirinya mengurus perceraian dengan suami terdahulu pada tahun 2016 atau setelah melaksanakan perkawinan dibawah tangan dengan Pemohon I sehingga ditemukan fakta bahwa Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) dikuatkan dengan bukti (P.3), (P.4) dan (P.5) serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian maka ditemukan fakta bahwa hingga saat ini para Pemohon telah dikaruniai dua anak yang bernama [REDACTED] Perempuan, lahir di Mukok pada tanggal 08 November 2017 dan [REDACTED] Perempuan lahir di Sanggau pada tanggal 28 Januari 2023, keduanya diasuh dengan baik oleh para Pemohon. Pada tanggal 10 September 2021, para Pemohon melangsungkan pernikahan di KUA setempat. Adapun tujuan mengajukan permohonan pengesahan anak adalah untuk melengkapi administrasi penerbitan akta kelahiran anak yang bernama [REDACTED];

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon dikaitkan dengan keterangan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Para Pemohon beragama Islam, keduanya menikah secara agama Islam pada tanggal 31 April 2015 di rumah orangtua Pemohon II dengan wali

Halaman 9 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Sgu



nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Supadi dan diwakilkan oleh seorang tokoh agama yang bernama Muhsin, dengan maskawin berupa cincin dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Duladi dan Sarijan. Ayah kandung Pemohon II, tokoh agama tersebut, saksi-saksi nikah pada saat itu beragama Islam, dewasa dan sehat jasmani maupun rohani;

- Para Pemohon melaksanakan nikah dibawah tangan pada saat itu karena terkendala masalah administrasi dan Pemohon II menyampaikan keterangan bahwa dirinya mengurus perceraian dengan suami terdahulu pada tahun 2016 atau setelah melaksanakan perkawinan dibawah tangan dengan Pemohon I;
- Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sejak tahun 2016;
- Para Pemohon telah dikaruniai dua anak yang bernama [REDACTED] Perempuan, lahir di Mukok pada tanggal 08 November 2017 dan [REDACTED] Perempuan lahir di Sanggau pada tanggal 28 Januari 2023, keduanya diasuh dengan baik oleh para Pemohon.
- Pada tanggal 10 September 2021, para Pemohon melangsungkan pernikahan di KUA setempat.
- Tujuan mengajukan permohonan pengesahan anak adalah untuk melengkapi administrasi penerbitan akta kelahiran anak yang bernama [REDACTED]

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 (satu), Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan anak sah maka harus terlebih dahulu menentukan sah atau tidaknya perkawinan yang dilangsungkan para

Halaman 10 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga terhadap penentuan sah atau tidaknya perkawinan Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dalam Islam dapat dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan menurut syari'at Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terkait dengan rukun dan syarat perkawinan, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan status Pemohon II ketika melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I;

Menimbang bahwa dalam hukum Islam diharamkan bagi laki-laki menikahi seorang perempuan yang bersuami. Hal tersebut sebagaimana Q.S. An-Nisa ayat 24 sebagai berikut:

**وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ**

*"(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu."*

Menimbang, bahwa pada azasnya, dalam melaksanakan perkawinan, baik laki-laki maupun wanita hanya boleh memiliki satu pasangan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi;

Menimbang bahwa fakta menunjukkan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I pada tahun 2015 masih terikat dengan perkawinan sebelumnya yang mana Pemohon II mengurus perceraian dengan suami terdahulu pada tahun 2016, hal tersebut

Halaman 11 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat dengan perkawinan sebelumnya sehingga perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon II telah melanggar azas sebagaimana tertuang dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Pemohon II ketika melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I masih terikat dengan perkawinan orang lain, maka proses perkawinan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon pada tanggal 31 April 2015 di Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau merupakan perkawinan yang dilarang sehingga perkawinan para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan yang dilangsungkan para Pemohon pada tanggal 31 April 2015 di Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau telah dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut berimplikasi pada status anak yang lahir akibat dari hubungan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga terhadap kedudukan anak yang bernama **HUSNA AUTHUFUNISA**, Perempuan, lahir di Mukok pada tanggal 08 November 2017, Hakim menilai anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa meskipun anak sebagaimana dimohonkan pada perkara *a quo* adalah anak luar nikah dari para Pemohon, namun berdasarkan

Halaman 12 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan harus dibaca *"Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat-alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"* sehingga Pemohon I tetap mempunyai kewajiban dan tanggungjawab kepada anak yang bernama ██████████ Perempuan, lahir di Mukok pada tanggal 08 November 2017 dalam hal kebutuhan hidup berupa nafkah, pendidikan dan kesehatan serta hal-hal yang terkait dengan keberlangsungan hidup anak tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 3 (tiga), berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum serta ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
1. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh

Halaman 13 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhrul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Hakim serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Miftahul Jannah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

**Zuhrul Anam, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Miftahul Jannah, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
1.	<u>Materai</u>	: Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp145.000,00**

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Sgu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)